



BUPATI TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang :
- a. bahwa kebakaran pada bangunan atau gedung merupakan bencana yang menimbulkan ancaman kerugian bagi jiwa manusia, harta benda, lingkungan dan terganggunya proses produksi atau distribusi barang dan jasa bahkan merupakan gangguan pada kesejahteraan serta dapat pula menimbulkan berkurangnya kemampuan masyarakat dalam usaha menyediakan sumber daya yang sangat diperlukan bagi pembangunan;
 - b. bahwa terjadinya kebakaran pada bangunan atau gedung antara lain disebabkan karena belum diperhatikannya sepenuhnya segi upaya teknis yang menyangkut pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, untuk itu perlu diatur mengenai pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
 - c. bahwa untuk kepastian hukumnya perlu diatur pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dalam suatu Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO
dan
BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tebo beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Bupati adalah Bupati Tebo
4. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tebo.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tebo.
6. Alat Pemadam Kebakaran adalah Alat Pemadam Kebakaran

7. Alat Perlengkapan Pemadam Kebakaran adalah alat yang digunakan untuk melengkapi alat pemadam kebakaran seperti ember, karung goni, ganco, tangga, drum atau kaleng yang berisi pasir dan peralatan lain yang dapat digunakan memadamkan kebakaran.
8. Pencegahan adalah suatu usaha merintangi atau mengikhtiarkan supaya jangan terjadi kebakaran.
9. Penanggulangan adalah suatu proses pembuatan atau cara mengatasi kebakaran.
10. Bangunan Industri adalah bangunan yang peruntukannya dipakai untuk segala macam kegiatan kerja untuk memproduksi barang dan jasa
11. Bangunan umum dan perdagangan adalah bangunan yang diperuntukannya dipakai untuk segala macam kegiatan kerja.
12. Bangunan Perumahan adalah bangunan yang peruntukannya dipakai untuk tempat kediaman orang.
13. Komplek Bangunan adalah Bangunan yang merupakan campuran dari jenis-jenis bangunan industri, umum dan perdagangan serta perumahan.
14. Aneka Industri adalah macam-macam kegiatan industri pada suatu tempat tertentu yang dipergunakan untuk memproduksi, baik produk barang dan atau produk jasa.
15. Hydrant adalah penyalur yang bersumber dari bawah tanah atau sumber air.
16. Daerah Kebakaran adalah daerah yang terancam bahaya kebakaran yang mempunyai jarak 50 (lima puluh) meter dari titik api kebakaran terakhir.
17. Daerah Bahaya Kebakaran adalah daerah yang terancam bahaya kebakaran yang mempunyai jarak 25 (dua puluh lima) meter dari titik api terakhir.
18. Barisan Sukarela Kebakaran yang selanjutnya disebut BALAKAR adalah setiap orang yang secara sukarela membantu penanggulangan bahaya kebakaran
19. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disebut PLN adalah Perusahaan Negara yang memproduksi tenaga listrik

BAB II

PENCEGAHAN

Bagian Pertama Lingkungan Masyarakat

Pasal 2

Setiap Penduduk wajib ikut berperan aktif mengadakan usaha pencegahan bahaya kebakaran.

Pasal 3

Setiap Orang atau Badan wajib :

- a. Menempelkan atau memberi tanda-tanda khusus tempat-tempat yang berisi bahan gas atau cairan yang mudah terbakar.
- b. Membuang bahan kimia atau cairan lainnya yang mudah terbakar pada tempat yang ditentukan.

Pasal 4

Setiap Orang atau Badan dilarang :

- a. mengubah dan atau menambah alat Pembangkit Tenaga Listrik sistem Pengamanan (zekering) Instalansi Listrik, Motor Diesel atau Motor Bensin yang dapat menimbulkan kebakaran.
- b. menempatkan lampu dengan lidah api terbuka, lilin atau benda lain yang sedang menyala dengan jarak kurang dari 30 (tiga puluh) cm dari dinding kayu, bambu atau benda lain yang mudah terbakar.
- c. menempatkan lampu dengan lidah api terbuka, lilin atau alat penerangan buatan pada jarak kurang dari satu meter dari atap yang mudah terbakar
- d. menggunakan alat memasak (kompor) yang tidak memenuhi standar persyaratan ditentukan.
- e. menyimpan bahan bakar minyak atau bahan lainnya yang mudah terbakar pada jarak kurang dari satu meter dari tempat alat memasak (kompor) atau benda lain yang sedang menyala.
- f. mengisi bahan bakar minyak pada saat memasak (kompor) sedang menyala.
- g. mengadakan perapian didalam bangunan kayu atau bambu kecuali dalam tungku atau perapian lainnya yang letaknya minimal setengah meter dari dinding kayu, bambu atau bahan lainnya yang mudah terbakar.
- h. menempatkan atau mengeringkan benda yang mudah terbakar diatas perapian.
- i. Membakar sampah ditempat terbuka pada waktu panas terik dan atau dibawah angin kencang.

Bagian Kedua Lingkungan Industri

Paragraf I Aneka Industri

Pasal 5

Setiap Pabrik, Bengkel dan atau tempat kerja yang membuat dan menggunakan bahan-bahan yang mudah terbakar diwajibkan untuk:

- a. menulis larangan merokok disemua tempat-tempat pintu masuk
- b. memakai atau menggunakan api yang tertutup.
- c. membuat bangunan dari bahan yang tidak mudah terbakar.
- d. membuka pintu-pintu bangunan pabrik, bengkel dan atau tempat kerja, jendela dan jalan keluar selama bekerja
- e. menyediakan alat-alat Pemadam Kebakaran yang diperlukan pada tempat yang mudah dicapai.

Pasal 6

Setiap Usaha Pengelasan baik dengan menggunakan las karbid maupun las listrik, harus dilakukan oleh juru las yang berpengalaman.

Pasal 7

Setiap usaha atau pekerjaan pengelasan dengan menggunakan las karbid diwajibkan :

- a. Menutup rapat semua bagian dari pesawat karbid meliputi ruangan pembuatan gas karbid penghimpun, penjernih gas, kunci air, keran, tingkap/katup, sambungan pipa dan sebagian yang ada hubungannya dengan gas karbid dengan konstruksi yang kuat.
- b. Melengkapi dengan mano meter dan tingkap atau katup yang baik dengan memiliki ukuran dan konstruksi memenuhi syarat sehingga tekanan tidak akan meningkat lebih dari 0,5 kg atau cm².
- c. Melengkapi alat pengaman pada pesawat karbid yang diletakkan menetap disuatu tempat dan tidak ditemukan terbuka.
- d. Menjaga temperatur sedemikian rupa pada penambahan batu karbid dan air dalam pesawat karbid supaya suhu yang timbul dari pengurai karbid selama proses penguraian, tidak sampai lebih tinggi dari 100⁰ C dan suhu airnya tidak melebihi 60⁰ C.

Pasal 8

Setiap usaha atau pekerjaan pengelasan dengan menggunakan las karbid dilarang :

- a. Menggunakan pesawat karbid yang gas nya tidak diperoleh dengan cara menjatuhkan batu karbid dalam air.
- b. Mempergunakan pesawat karbid dimana pembuatan atau penguraian gas karbid dilakukan tidak dalam ruangan yang berada dibawah tank gas yang bergoyang.
- c. Menggunakan pesawat karbid pada jarak yang dekat dari api terbuka atau lainlain penerangan buatann yang cukup rapat.
- d. Membuat gas karbid (acelylin) dan atau cat dari berbagai jenis bserta menyimpan dan atau memperdagangkan karbid dan atau cat tersebut lebih dari 100 (seratus) kg tanpa izin Kepala Daerah.
- e. Menyimpan Karbid atau bahan lain yang dalam keadaan basah menimbulkan gas yang mudah terbakar sebanyak 5 (lima) kg atau lebih.

Pasal 9

Setiap usaha atau pekerjaan pengelasan dengan menggunakan las listrik diwajibkan :

- a. Mempergunakan tenaga listrik yang instalansinya telah mendapatkan pengujian dari PLN.
- b. Mengerjakan Pengelasan yang menggunakan tegangan Arus Listrik sesuai dengan keadaan instalansi setempat.
- c. Menggunakan isolator bagi pesawat las listrik.

Paragraf II

Industri Parawisata, Jasa dan Hiburan

Pasal 10

Setiap usaha atau perusahaan yang mempergunakan instalansi untuk memproyeksi gambar bayang-bayang diwajibkan :

- a. melapisi rumah lampu dari pesawat proyeksi dibagian dalamnya dengan isolasi atau dibuat sedemikian rupa, sehingga panas dari dinding rumah lampu tidak akan berlebihan
- b. melapisi rumah lampu dipesawat proyeksi dan isolasi sehingga tidak akan memercik keluar dan bagian-bagian dari arang yang memijar tidak akan jatuh dari lampu.
- c. menutup bagian belakang rumah lampu yang terbuka dengan kainasbes
- d. meletakkan rol-rol film atau barang lainnya yang mudah terbakar ditempat yang aman dan membuat lobang-lobang untuk peredaran hawa.
- e. setiap pesawat proyeksi mempunyai paling sedikit dua alat yang dapat mengatur supaya sinar dari sumber cahaya dapat menutup jendela-jendela film dengan serentak.
- f. mempunyai dua tromol film yang tertutup didalam kabin proyeksi
- g. menyediakan film dalam kabin proyeksi untuk mempertunjukkan pada hari itu saja.
- h. mengeluarkan film setengah jam sebelumnya dan sesudahnya dipertunjukkan.
- i. menyimpan persediaan film didalam kabin dengan menggunakan almari yang tidak mudah terbakar.
- j. mengawasi dan merawat setiap penggunaan proyektor film.
- k. memasang tanda peringatan dilarang merokok didalam kabin proyektor.

Pasal 11

- (1) Tidak diperbolehkan menggunakan sinar X diruangan terbuka dan atau diruangan khusus dibuat untuk itu yang terbuat dari tembok beton.
- (2) Suhu dalam ruangan sinar X harus disesuaikan dengan spesifikasi alat sinar itu sendiri.
- (3) Tidak menempatkan benda atau cairan yang mudah terbakar didalam ruangan sinar X.
- (4) Dibagian depan ruangan sinar X harus diberi tanda X-rei.

Pasal 12

- (1) Ruang cuci kering kimia (dry cleaning) harus dibuat dari beton sekurang-kurangnya dari tembok atau sejenis serta dilengkapi dengan alat pengukur panas.
- (2) Barang atau benda yang akan dikeringkan dan dibersihkan harus dibatasi jumlahnya sesuai dengan keadaan ruangan tersebut dan ditata secara rapi.
- (3) Ruangan cuci kering kimia (dry cleaning) dan alat pengukur panas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dirawat dan diawasi sehingga

suhu dalam ruangan tersebut tidak melebihi batas maksimum yang telah ditentukan.

Bagian Ketiga

Lingkungan Usaha Perdagangan

Pasal 13

Setiap usaha perdagangan pasar-pasar dan pusat perbelanjaan diwajibkan :

- a. memperhatikan tata cara mengenai ketentuan pemasangan instalansi listrik yang telah ditetapkan oleh pejabat berwenang.
- b. tidak melakukan perubahan atau penambahan instalansi listrik dan zekering pengamannya kecuali memperoleh izin dari PLN.
- c. mempergunakan sistem pengaman (zekering) dalam pemasangan instalansi listrik.
- d. menggunakan Penerangan dengan tenagalistrik dan apabila mempergunakan alat penerangan buatan dengan lidah api harus tertutup.
- e. tidak menyimpan barang-barang yang mudah terbakar
- f. menyediakan alat-alat pemadam kebakaran.
- g. menyediakan alat-alat pemadam kebakaran yang dapat dijinjing dan ditempatkan pada posisi yang mudah tercapai.

Pasal 14

Setiap usaha Penyimpanan dan atau memperdagangkan bahan yang mudah terbakar diwajibkan untuk :

- a. membuat tempat penyimpanan yang letaknya lebih dari 50 cm, dibawah permukaan tanah dengan bahan-bahan yang tidak dapat terbakar.
- b. membuat tempat penyimpanan yang letaknya diatas tanah harus dilindungi dengan penyaluran petir (bliksemaf leiden) yang baik dan alat penyaluran pelepas udara (atmosfirice out lading).
- c. tempat penyimpanan harus tertutup, kecuali lubang-lubang untuk memasukkan dan mengeluarkan barang.
- d. bagi tempat penyimpanan harus mempunyai alat pengukur suhu tekanan udara yang menjaga jangan sampai didalamnya tekanan yang timbul dari terjadinya gas (gas vorming) yang lebih tinggi dari semestinya.
- e. menulis tanda larangan merokok, larangan membawa korek api, larangan menghidupkan handpone dan alat api lainnya ditempat penyimpanan.
- f. menggunakan penerangan dengan lidah api yang tertutup.
- g. tidak menggunakan drum-drum dan tempat lainnya kecuali pangkalan minyak tanah.
- h. menyediakan alat-alat pemadam kebakaran ditempat yang mudah dicapai.

Pasal 15

Setiap usaha penyimpanan barang dilarang :

- a. menyimpan barang dalam ruangan atau bangunan yang luasnya lebih 15 (lima belas) M².
- b. menempatkan alat-alat pembersihan yang telah dicampur dengan minyak atau gemuk dan yang sejenis serta benda lain yang mudah terbakar didalam ruangan

agregat atau generator, gedung atau bengkel kecuali bila disimpan didalam tempat penyimpanan yang bebas dari ancaman bahaya kebakaran.

- c. memproduksi dan memperdagangkan kompor yang tidak memenuhi standar persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Setiap perusahaan kayu harus mengatur persediaan bahan usahannya sesuai dengan keadaan dan kondisi tempat usaha, agar tidak menutup dan atau menghalangi jalan masuk dan keluar untuk memudahkan pemadaman bila terjadi kebakaran.
- (2) Sisa serutan dan serbuk gergaji setiap hari harus dibersihkan dan dikeluarkan dari tempat usaha.
- (3) Dilarang membakar sisa serutan serbuk gergaji dan kotoran lainnya selain ditempat pembuangan sampah.

Pasal 17

Setiap usaha atau pengusaha yang menyelenggarakan kegiatan dan atau mempergunakan gudang penimbunan atau penyimpanan barang-barang yang karena sifatnya dalam keadaan terkunci, diwajibkan :

- a. menggunakan bahan-bahan konstruksi bangunan yang tidak mudah terbakar.
- b. menata penyimpanan barang-barang atau bahan-bahan yang baik sehingga dapat menghindari dari kemungkinan adanya pengaruh kimia yang dapat menimbulkan kebakaran.
- c. mempergunakan alat penerangan buatan dengan lidah api tertutup; dan
- d. melengkapi dengan alat pemadam kebakaran otomatis.

Pasal 18

Setiap ruang atau bangunan pengasapan diwajibkan :

- a. terbuat dari beton sekurang-kurangnya dari tembok atau yang sejenisnya serta dengan alat pengukur panas; dan
- b. merawat dan mengawasi alat pengukur panas.

Bagian Keempat

Pencegahan Umum Kebakaran Bangunan Perumahan atau Perkantoran

Pasal 19

Setiap bangunan Perumahan atau perkantoran diwajibkan :

- a. memperhatikan tata cara pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- b. pemasangan atau penambahan instalansi listrik harus dilakukan oleh intalatur resmi yang ditunjuk oleh PLN.
- c. tidak melakukan perubahan atau penamabahan instalansi listrik dan zekering pengamanannya kecuali setelah mendapat izin dari PLN.

Pasal 20

Setiap kendaraan bermotor beroda empat atau lebih dan kapal motor diwajibkan:

- a. bagi pengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) bahan bakar mudah meledak ,Crude Palm Oil (CPO) dan gas dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran api ringan (APAR) dan system proyeksi sesuai standar penggunaan.
- b. bagi pengangkut penumpang/barang dan umum dilengkapi dengan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sesuai standar penggunaan.

BAB III

PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

Bagian Pertama Bangunan industri

Pasal 21

- (1) Setiap ruangan industri harus memiliki alat pemadam kebakaran yang dapat dijinjing (portable) dan ditetapkan dalam jarak maksimum 15 M dari setiap tempat.
- (2) Setiap pertemuan lantai dengan luas sampai dengan 150 m² dari dalam bangunan industri, harus ditempatkan minimal 2(dua) buah alat pemadam kebakaran kimia jenis CO₂ (carbon dioksida) dengan ukuran minimal 2(dua) kg.
- (3) Setiap luas permukaan lantai 600 m² dari setiap ruangan tertutup pada ayat (1) dan (2) harus ditempatkan minimal 1 (satu) unit hydran menurut jenis standar yang berlaku serta mudah dicapai dan dilindungi.
- (4) Banyaknya alat pemadam kebakaran yang harus ditempatkan pada ruangan tertutup dalam bangunan industri yang luas permukaan lantainya lebih luas dari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) penempatan disesuaikan menurut pertandingan antara luas permukaan lantai yang bersangkutan.

Bagian Kedua Peralatan dan Bahan Industri

Pasal 22

- (1) Alat pesawat dan bahan cairan ataupun bahan lainnya yang dapat menimbulkan ancaman bahaya kebakaran harus disimpan terpisah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Alat pesawat yang dapat menimbulkan panas atau nyala api yang dapat menyebabkan uap bensin atau bahan yang sejenisnya harus dipasang ataupun digunakan pada jarak lebih dari 2 (dua) M
- (3) Sistem saluran gas dan cairan yang mudah terbakar dilengkapi dengan katup pengaman yang memenuhi persyaratan dan diberi tanda dengan jelas
- (4) Setiap ruang ketel api atau ruangan instalansi pemans yang menggunakan :
 - a. Bahan bakar cairan atau padat harus dibuat dari bahan bangunan mempunyai index tahan api 3 (tiga) jam
 - b. Bahan bakar gas harus dibuat terpisah dari bangunan lainnya dan mempunyai index tahan api 2 (dua) jam
- (5) Kamar tungku ketel harus dibuat terpisah dari bangunan lainnya dan mempunyai kontruksi tahan api maksimal 2 (dua) jam dan dibuat terpisah dari bangunan lainnya.

Pasal 23

Setiap bangunan industri harus dilengkapi oleh sistem alarm otomatis, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 24

- (1) Bangunan industri atau bagiannya yang didalam proses produksi menggunakan ataupun menghasilkan bahan yang menimbulkan bahaya kebakaran, harus dilengkapi dengan alat pelindung khusus bahaya kebakaran.
- (2) Apabila bangunan menggunakan sistem pemancaran air (sprinkler) otomatis atau alat pemadam lainnya yang dihubungkan dengan alarm otomatis harus dipasang pada tempat yang tidak membahayakan keamanan dan keselamatan jiwa maupun harta benda.
- (3) Apabila penggunaan air untuk pemadam dapat membahayakan maka harus digunakan alat pemadam kimia otomatis
- (4) Setiap ruangan instalansi listrik, generator gas turbin atau instalansi tenaga listrik tanaga listrik lainnya, harus dilengkapi detector gas yang dihubungkan dengan sistem Pemadam Kebakaran
- (5) Setiap ruangan tempat penyimpanan cairan gas atau bahan bakar yang mudah terbakar harus dilengkapi dengan detector gas yang dihubungkan dengan sistem pemadam kebakaran otomatis.

Pasal 25

Ketentuan tentang jumlah bahan berbahaya yang dapat disimpan didalam industri dan atau pengguna langsung menurut jenis bahannya serta pemberian izin penyimpanan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 26

Setiap ruangan didalam suatu bangunan industri yang menggunakan ventilasi atau penghembus (blower) untuk menghilangkan debu kotoran dan asap/ uap atau penyegar udara pemasangannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Setiap tempat parkir tertutup maupun terbuka dengan luas tidak lebih dari 270 (dua puluh tujuh) m² harus ditempatkan minimal dua buah alat pemadam kebakaran dengan ukuran (dua) kg yang dipasang ditempat parkir kendaraan dan gedung pada tempat yang mudah dicapai.
- (2) Apabila lebih dari 270 (dua ratus tujuh) m² harus ditambah dengan sebuah alat pemadam kebakaran.

Bagian Ketiga
Bagian umum dan perdagangan

Pasal 28

- (1) Setiap ruangan bangunan umum dan perdagangan harus dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran yang dapat dijinjing (portable) yang ditempatkan dengan jarak maksimum 20 (dua puluh) meter dari setiap tempat.
- (2) setiap permukaan lantai dengan luas 800 (delapan ratus) m² setiap ruangan tertutup dalam bangunan umum dan perdagangan harus ditempatkan sekurang-kurangnya satu unit alat pemadam kebakaran kimia sejenis CO₂ dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) kg alat pemadam kebakaran.
- (3) Setiap permukaan lantai dengan luas 800 (delapan ratus) disetiap ruangan tertutup pada bangunan umum dan perdagangan selain harus memenuhi persyaratan 1 (satu) unit hydrant menurut jenis dan standar yang berlaku.
- (4) Penggunaan air dapat dijadikan bahan pemadam kebakaran pokok apabila permukaan lantai terpisah dan tidak lebih dari 800 (delapan ratus) m² dengan penempatan minimal dipasang 2 (dua) unit hydrant yang memenuhi persyaratan serta mudah dicapai dan dilindungi.
- (5) Untuk ruangan tertutup dalam bangunan umum dan perdagangan yang permukaan lantainya lebih luas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) maka banyaknya alat pemadam kebakaran yang ditempatkan disesuaikan menurut pertandingan luas permukaan lantai.

Pasal 29

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 24 berlaku pula untuk setiap bangunan umum dan perdagangan.

Pasal 30

Setiap bangunan umum dan perdagangan harus dilindungi oleh system alarm otomatis, kecuali ditetapkan lain oleh .

Pasal 31

Setiap ruangan bangunan umum dan perdagangan harus memiliki ventilasi atau penghembus (BLOWER) untuk dihilangkan debu, asap, uap atau penyegar udara harus dipasang sesuai dengan ketentuan berlaku.

Pasal 32

Setiap terminal angkutan penumpang umum harus dilengkapi dengan alat pemadam kimia yang dapat dijinjing (portable) sesuai dengan ketentuan berlaku.

Pasal 33

- (1) Setiap luas parkir terbuka yang lebih 360 (tiga ratus enam puluh) m² harus ditempatkan sekurang-kurangnya 2 (dua) buah alat pemadam kimia yang dapat dijinjing (portable) dengan ukuran sekurang-kurangnya 2 (dua) kg yang dipasang ditempat yang mudah dilihat dicapai.

- (2) Apabila lebih luas dari 350 (tiga ratus lima puluh) m² harus ditambah dengan sebuah alat pemadam kimia.

Bagian Keempat
Bangunan Perumahan

Pasal 34

- (1) Setiap bangunan perumahan harus dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran.
- (2) Setiap bangunan perumahan sampai dengan empat tingkat, harus dipasang unit hydrant dengan perbandingan minimal 1(satu) unit hydrant untuk setiap luas permukaan lantai lebih dari 1000 (seribu) m²
- (3) Untuk ruangan tertutup pada ayat (2) maka banyaknya alat pemadam yang harus ditempatkan disesuaikan menurut perbandingan antara luas permukaan lantai ruangan yang bersangkutan dengan minimal alat pemadam yang harus ditempatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 35

- (1) Setiap rukun tetangga dalam bangunan perumahan harus menyediakan 1(satu) tabung alat pemadam kebakaran yang dapat dijinjing (portable) dengan ukuran sekurang-kurangnya 3(tiga) kg ditempatkan yang mudah dilihat dan digunakan
- (2) Pengawasan alat tersebut dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Bagian kelima
Komplek bangunan campuran

Pasal 36

Setiap kompleks bangunan campuran berlaku ketentuan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran yang efektif dari masing-masing persyaratan bangunan yang bersangkutan.

BAB IV

BALAKAR

Pasal 37

- (1) Dalam rangka menghadapi dan mengatasi ancaman bahaya kebakaran dan meningkatkan partisipasi dalam penanggulangan kebakaran perlu dibentuk BALAKAR
- (2) BALAKAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan disetiap kecamatan, instansi pemerintah/ swasta dan bangunan hotel.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan BALAKAR ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB V
PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Bagian pertama
Kewajiban

Pasal 38

Setiap orang yang mengetahui atau berada ditempat kebakaran wajib :

- a. melaporkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tebo.
- b. ikut serta melakukan usaha pemadaman kebakaran baik untuk kepentingan sendiri maupun umum.
- c. menaati petunjuk dan perintah petugas pemadam kebakaran.

Pasal 39

Setiap pemilik atau penghuni bangunan dan pekarangan wajib :

- a. memberi bantuan kepada petugas baik diminta maupun tidak untuk kepentingan pemadaman.
- b. menghindarkan segala tindakan yang dapat penghalangan atau memperlambat kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemadaman.
- c. mengambil tindakan dan memberikan kesempatan terlaksananya tugas pemadam untuk mencegah menjalarnya kebakaran atau untuk menghindarkan bahaya kebakaran baik didalam rumahmaupun bangunan lain.
- d. memberikan kesempatan kepada petugas pemadam kebakaran atau polisi untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu terhadap berkas-berkas kebakaran yang dapat mengancam keselamatan jiwa tanpa menuntut ganti rugi.

Bagian kedua

Larangan

Pasal 40

Setiap orang yang berada ditempat kebakaran pada saat tugas pemadam kebakaran datang dilarang :

- a. berada dalam lokasi kebakaran; dan
- b. memindahkan atau membawa barang keluar dari daerah kebakaran tanpa izin dari petugas yang berwenang.

Bagian ketiga
Penanggung jawab terjadi kebakaran

Pasal 41

- (1) Apabila petugas pemadam kebakaran belum datang saat terjadi kebakaran yang bertanggung jawab dan berwenang untuk mengatasi tindakan dalam rangka pengendalian kebakaran adalah pimpinan BALAKAR atau bertanggung jawab tempat atau kepada wilayah setempat atau anggota polisi.
- (2) Setelah petugas pemadam kebakaran tiba ditempat terjadinya kebakaran maka tanggung jawab beralih kepada pimpinan petugas pemadam kebakaran.

Pasal 42

- (1) Apabila kebakaran sudah dapat dipadamkan maka tanggung jawab selanjutnya diserahkan kepada penanggung jawab setempat kecuali ditentukan oleh Bupati.
- (2) Sebelum penyerahan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penyidikan oleh kepolisian maupun oleh penyidik khusus inspektur pemadam kebakaran yang telah mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang
- (3) Penanggung jawab setempat selanjutnya membuat laporan tertulis kepada Badan.

Pasal 43

- (1) Penutupan daerah kebakaran dan jalan umum berwenang dan tanggung jawabnya berada ditangan polisi yang sedang bertugas ditempat kebakaran atau Bupati.
- (2) Penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai operasi pengendalian bahaya kebakaran berpedoman kepada prosedur tetap yang diatur lebih lanjutnya dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN

Bagian pertama

Pemeriksaan

Pasal 45

- (1) Pejabat berwenang yang ditunjuk dalam melakukan tugasnya dapat memeriksa tempat-tempat kegiatan pertunjukan, keramaian umum pertemuan tanpa membayar.

- (2) Penyelenggaraan pertunjukan atau pertemuan wajib melaksanakan tindakan yang diperintah oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) demi kepentingan pencegahan kebakaran baik sebelum, selama dan sesudah berlangsungnya pertunjukan atau pertemuan tersebut.

Pasal 46

- (1) Kepala Daerah dapat memerintahkan pemeriksaan pekerjaan bangunan dalam hubungan dengan persyaratan pencegahan bahaya kebakaran.
- (2) Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdapat hal-hal yang meragukan atau sifatnya tertutup, maka Kepala Daerah dapat memerintahkan untuk mengadakan penelitian dan pengujian.

Pasal 47

Setiap pemilik atau penghuni bangunan bertanggungjawab atas kelengkapan seluruh alat, memelihara, merawat, memperbaiki dan mengganti alat pemadam serta menempatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 48

- (1) Setiap bangunan yang telah memenuhi persyaratan, kualifikasi maupun kelengkapan alat-alat pencegahan dan pemadam, harus mendapat tanda plat metal serta sertifikasi klasifikasi yang dikeluarkan oleh Kepala Badan atas nama Kepala Daerah.
- (2) Plat metal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dipasang pada dinding dekat pintu masuk utama sehingga mudah dilihat.
- (3) Sertifikasi klasifikasi bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diperbaharui setiap 1 (satu) tahun untuk bangunan industri serta bangunan umum dan perdagangan dan 3 (tiga) tahun sekali untuk bangunan perumahan.
- (4) Sertifikat sertifikasi harus dilampiri daftar alat pencegahan dan pemadam kebakaran yang harus dapat dan dimiliki oleh bangunan yang bersangkutan.

Pasal 49

- (1) Setiap para pencegah dan pemadam kebakaran harus diperiksa secara berkala paling cepat 6(enam) bulan sekali paling lambat 1 (satu) tahun sekali disamping itu pula dapat dilakukan pemeriksaan sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memakai tanda pengenal khusus yang jelas pada waktu melaksanakan tugasnya.

Pasal 50

- (1) Setiap alat pencegah dan pemadam yang akan digunakan diwilayah Kabupaten Tebo harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk
- (2) Setiap alat Pemadam harus dilengkapi dengan petunjuk cara-cara penggunaan yang membuat urutan singkat dan jelas tentang cara penggunaan, alat tersebut dan dipasang pada tempat yang telah ditentukan dan harus selalu dalam keadaan baik, bersih dan dapat dibaca dengan jelas.

Pasal 51

Setiap alat pemadam yang telah digunakan, harus segera di isi kembali dengan prosedur yang berlaku.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 52

- (1) Untuk menjamin kualitas dari pada isi ulang alat pemadam kebakaran Badan berkewajiban untuk mengadakan pemeriksaan, penelitian/ pengujian secara berkala.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam melakukan tugas dapat memasuki dengan leluasa ruangan atau bagian lain dari bangunan yang dianggap perlu dalam rangka mengadakan pemeriksaan, penelitian/pengujian alat pemadam kebakaran.
- (3) Tata cara pemeriksaan, penelitian pengujian alat-alat tabung pemadam kebakaran akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pemerintah Daerah melalui Kepala Badan melakukan pengawasan, pengendalian dan bertanggung jawab terhadap pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

BAB VII

PERIZINAN

Pasal 53

- (1) Setiap perusahaan atau badan usaha yang mendistribusikan, memperdagangkan segala jenis alat pencegahan dan pemadam dalam Kabupaten tebo untuk tujuan penjualan, termasuk usaha-usaha pemeliharaan, perawatan, perbaikan, pengisian kembali, dan penggantian alat tersebut harus mendapat izin tertulis dari Kepala Daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau diperbaharui kembali apabila habis masa berlakunya.
- (3) Pemegang izin harus membuat laporan yang jelas tentang seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 54

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 ayat (4) ,23,24,25,26,27,28 dan 33 dikenakan sanksi administrasi

- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tanggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan maka dikenakan sanksi berupa penutupan sementara tempat usaha sampai dengan dipenuhinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan juga dikenakan saksi dengan denda sesuai dengan tingkat tingkat pelanggaran dilakukan.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disetor ke Kas Daerah.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 56

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pencegahan dan penaggulangan bahaya kebakaran.
 - b. meneliti mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindakan pidana dibidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
 - c. menerima mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana dibidang pencegahan dan penaggulangan bahaya kebakaran.
 - d. memeriksa buku-buku catatan dan dokumen lain berkenaan dngan tindakan pidana dibidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pencegahan dan penggulangan bahaya kebakaran.
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang pencegahan dan penggulungan bahaya kebakaran
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi
 - j. menghentikan penyidikan
 - k. melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pencegahan dan penggulungan bahaya kebakaran menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui koordinasi penyidik Polri

BAB XII
PENUTUP
Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Tebo.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 22 April 2014

BUPATI TEBO,



SUKANDAR

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 22 April 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEBO,**



NOOR SETYO BUDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2014 NOMOR ..